



PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.P/2018/PA.Ek.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perbaikan biodata akta nikah yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON I**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **PEMOHON II**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan;

Telah memeriksa alat bukti perkara *a quo* dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 02 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang Nomor 62/Pdt.P/2018/PA.Ek. tanggal 02 Juli 2018, telah mengajukan permohonan Perbaikan Biodata Akta Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Oktober 1999, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXX**, Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah bersama selama 19 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :
 1. **ANAK I**, umur 17 tahun;

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2018/PA.Ek.



2. **ANAK II**, umur 13 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXX**, Kabupaten Enrekang dengan Nomor 192/17/XII/1999 tanggal 17 Desember 1999;
4. Bahwa dalam Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon I dan Pemohon II, dimana dalam Akta Nikah tertulis nama Pemohon I, **PEMOHON I**, lahir pada tahun 1977 padahal yang sebenarnya adalah **PEMOHON I**, lahir pada tanggal 25 Maret 1976 dan nama Pemohon II, **PEMOHON II**, lahir pada tanggal 1 April 1979, padahal yang sebenarnya adalah **PEMOHON II**, lahir pada tanggal 1 April 1976;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengalami hambatan dalam pengurusan paspor, akta kelahiran anak, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Enrekang;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan nama **PEMOHON I**, lahir pada tahun 1977 dan **PEMOHON II**, lahir pada tanggal 1 April 1979, yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 192/17/XII/1999 tanggal 17 Desember 1999 sebenarnya adalah **PEMOHON I**, lahir pada tanggal 25 April 1976 dan **PEMOHON II**, lahir pada tanggal 1 April 1976;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXX**, Kabupaten Enrekang;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 192/17/XII/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXX**, Kabupaten Enrekang tanggal 17 Desember 1999, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **PEMOHON I** dengan Nomor 7316051907070001 tanggal 14 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON I** dengan NIK 7316052503760001 tanggal 06 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON II** dengan NIK 7316054104760001 tanggal 06 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.4;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi serta menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan selanjutnya dianggap termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2018/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan nama atau biodata dalam Kutipan Akta Nikah adalah berkaitan dengan Pencatatan Perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dimana dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa Pencatatan Perkawinan bagi yang melaksanakannya berdasarkan Hukum Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Sesuai pula dengan Surat Edaran Departemen Agama Nomor Dt.1.1/1/Pw.01/1003/2003 tanggal 18 Juni 2003 jo. Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah Pasal 1 huruf (f) yang berbunyi "Pengadilan adalah Pengadilan Agama, Mahkamah Syariah, Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Syariah Propinsi" dan Pasal 33 ayat 4 yang berbunyi "Daftar, akta, buku dan kutipan tidak boleh diadakan perubahan, kecuali dengan Putusan Pengadilan";

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang Perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon I serta nama dan tanggal lahir Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 192/17/XII/1999 tanggal 17 Desember 1999 untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, yang mengalami kesalahan yakni nama dan tanggal lahir Pemohon I yang tertulis **PEMOHON I**, lahir pada tahun 1977 sedangkan nama dan tanggal kelahiran Pemohon I yang benar adalah **PEMOHON I**, lahir pada tanggal 25 Maret 1976 serta nama Pemohon II yang tertulis **PEMOHON II** sedangkan yang benar adalah **PEMOHON II**, tanggal lahir Pemohon II tertulis 1 April 1979, sedangkan yang sebenarnya adalah 1 April 1976. Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan "Penetapan Pengadilan Agama" untuk dijadikan dasar hukum dalam pengurusan perbaikan dan keseragaman dokumen Pemohon I dan Pemohon II tersebut; maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2018/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada dasarnya bersifat untuk kepentingan sepihak bagi Pemohon I dan Pemohon II saja, oleh karena itu kata “Putusan” dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi “*Perubahan yang menyangkut biodata suami istri atau wali harus berdasarkan “Putusan Pengadilan”* pada wilayah yang bersangkutan, harus dibaca atau diartikan dengan “Penetapan Pengadilan Agama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama Enrekang dan dapat diajukan secara voluntair;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah diberikan kesempatan guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dan dalam persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan saksi-saksi yang selanjutnya oleh Majelis Hakim dinilai sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4, yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dengan demikian alat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa di samping telah memenuhi syarat formil, karena bukti P.1 sampai P.4 memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II maka alat bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti, telah terbukti pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilakukan menurut syari’at Islam dan telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan nama Pemohon I yang tertulis dalam kutipan akta nikah adalah **PEMOHON I**, lahir di Bolang, tahun 1977, sedangkan nama Pemohon II tertulis **PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir di Titok, 1 April 1979;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2018/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 masing-masing menerangkan tentang identitas kependudukan Pemohon I, terbukti Pemohon I beragama Islam dengan nama Pemohon I yang sebenarnya adalah **PEMOHON I**, lahir di Bolang, 25 Maret 1976;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.4 masing-masing menerangkan tentang identitas kependudukan Pemohon II, terbukti Pemohon II beragama Islam dengan nama Pemohon II yang sebenarnya adalah **PEMOHON II**, lahir di Titok, 1 April 1976;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta penilaian atas alat bukti surat, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 06 Oktober 1999, di Kecamatan **XXX**, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa nama Pemohon I yang sebenarnya adalah **PEMOHON I**, dengan tempat dan tanggal lahir Pemohon I yang sebenarnya adalah Bolang, 25 Maret 1976 sebagaimana tersebut dalam bukti P.2 dan P.3;
- Bahwa nama Pemohon II yang sebenarnya adalah **PEMOHON II** dengan tempat dan tanggal lahir di Titok, 1 April 1976, sebagaimana tersebut dalam bukti P.2 dan P.4;
- Bahwa nama **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** sebagaimana tersebut dalam bukti P.1 dengan **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** yang tersebut dalam bukti P.2, P.3 dan P.4 adalah orang yang sama;
- Bahwa telah terjadi ketidak sesuaian penulisan identitas Pemohon I dan Pemohon II pada kutipan akta nikah dengan dokumen lain yang dimiliki oleh Pemohon I dan Pemohon II, karena dokumen kependudukan yang diajukan sebagai alat bukti oleh Pemohon I dan Pemohon II, yaitu P.2, P.3, dan P.4 tertulis Nama Pemohon I adalah **PEMOHON I** dengan tempat tanggal lahir di Bolang, 25 Maret 1976, dan nama Pemohon II adalah **PEMOHON II** dengan tempat tanggal lahir di Titok, 1 April 1976, bukan sebagaimana data yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 192/17/XII/1999 tanggal 17 Desember 1999;



- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perbaikan identitas dalam Kutipan Akta Nikah tersebut untuk keseragaman data Pemohon I dan Pemohon II sehingga dapat digunakan untuk mengurus akta kelahiran dan pendaftaran sekolah anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami Warga Negara Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian pula dalam peristiwa pernikahan, nama suami istri juga harus jelas dan sesuai dengan identitas yang sebenarnya sebagaimana tertera dan sesuai dengan dokumen sah yang dimiliki yang menjadi dasar pribadi orang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan data-data pada akta nikah tersebut majelis hakim berpendapat, bahwa perbaikan data-data pada akta nikah tidak menjadikan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak sah atau harus dibatalkan, hal ini karena tidak terjadi perubahan subyek hukum pelaku akad nikah;

Menimbang, bahwa kekeliruan tersebut bukan karena kesengajaan Pemohon I dan Pemohon II untuk melakukan pemalsuan data dengan maksud melakukan kejahatan, namun semata-mata kekeliruan penulisan data pada saat pendaftaran nikah, sehingga tidak terbukti adanya penyelewengan dengan maksud melawan hukum, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II yang bermaksud meluruskan jati dirinya harus dilindungi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Pemohon I dan Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah tidak sesuai dengan dokumen lainnya yang dimiliki Pemohon I dan Pemohon II, maka sesuai pertimbangan di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 permohonan Pemohon I dan Pemohon II berlandaskan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa peristiwa hukum dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah ternyata tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXX**, Kabupaten Enrekang, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan biodata Pemohon I dan Pemohon II dalam kutipan akta nikah tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXX**, Kabupaten Enrekang tempat dimana pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan nama **PEMOHON I**, lahir pada tahun 1977 dan **PEMOHON II**, lahir pada tanggal 1 April 1979 yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 192/17/XII/1999 tanggal 17 Desember 1999 sebenarnya adalah **PEMOHON I**, lahir pada tanggal 25 Maret 1976 dan **PEMOHON II**, lahir pada tanggal 1 April 1976;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan data identitas tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXX**, Kabupaten Enrekang;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqa'dah 1439 Hijriyah oleh kami, Slamet, S.Ag., S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Laila Syahidan, S.Ag., M.H. dan Yusuf

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2018/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahrudin, S.H.I. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhyiddin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Laila Syahidan, S.Ag., M.H.

Slamet, S.Ag., S.H., M.H.

Ttd.

Yusuf Bahrudin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhyiddin, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	240.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera,

Muh. Tang, S.H.

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2018/PA.Ek.